



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AGUSTINA, beralamat di Lubuk Dalam, RT. 001, RW. 002, Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wan Arwin Temimi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Wan Arwin Temimi, S.H. & Partners, beralamat kantor di Hotel Winaria Jalan Sutomo No. 13, Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan register Nomor 24/SK/I/2025 tanggal 21 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 13 Januari 2025 di bawah Register Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1408115504650001 tanggal 29-08-2024 yang beralamat di Lubuk Dalam, RT. 001, RW. 002, Kelurahan/Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertulis nama Pemohon AGUSTINA lahir di DURi pada tanggal 15-04-1965;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama SURUHEN SEMBIRING berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 103/2003 tanggal 20 Oktober 2003 yang dikeluarkan di Dumai oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kota Dumai;

3.

Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama (SURUHEN SEMBIRING) telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 07 Desember 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1408-KM-12122022-0015 yang dikeluarkan di Kecamatan Lubuk Dalam oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam.

4.

Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga AGUSTINA (Pemohon) dengan Nomor : 1408111212220001 tanggal 30-09-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak tertulis nama Pemohon AGUSTINA lahir di DURI pada tanggal 15-04-1965 dan Nama Orang Tua (Ayah) AHAN dan (Ibu) ALIONG;

5.

Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akte Kelahiran No : 77/1965 tanggal tujuhbelas April seribusembilanratus enampuluhlima (17 April 1965) yang dikeluarkan di Bengkalis oleh Pegawai Tjatan Sipil luar biasa Kabupaten Bengkalis tertulis nama Pemohon KA HIE lahir di BENGKALIS pada tanggal 15-04-1965 dan Nama Orang Tua (Ayah) JOE, HWA SENG dan (Ibu) LIM, LEE JONG;

6.

Bahwa dahulu identitas Pemohon benar bernama KA HIE lahir di BENGKALIS pada tanggal 15-04-1965 dan Nama Orang Tua (Ayah) JOE, HWA SENG dan (Ibu) LIM, LEE JONG berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No : 77/1965 tanggal tujuhbelas April seribusembilanratus enampuluhlima (17 April 1965) yang mana hal ini terjadi sekira Tahun 1992 Pemohon memutuskan untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama (SURUHEN SEMBIRING) dan setelah itu Pemohon berpindah

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan yang semula Pemohon beragama Budha menjadi beragama Kristen dikarenakan suami Pemohon yang beragama Kristen dan setelah menikah dan pada saat itu pula suami Pemohon menyarankan untuk berganti identitas menjadi bernama AGUSTINA lahir di DURI pada tanggal 15-04-1965 dan Nama Orang Tua (Ayah) AHAN dan (Ibu) ALIONG sesuai yang tertera pada data Kependudukan Pemohon saat ini berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 10/2003 tanggal 20 Oktober 2003, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1408115504650001 tanggal 29-08-2024 dan Kartu Keluarga Nomor : 1408111212220001 tanggal 30-09-2024 yang mana semua proses administrasi terkait data kependudukan Pemohon pada saat itu suami Pemohon yang mengurus semuanya;

7.

Bahwa saat ini identitas Pemohon yang tertulis pada:

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Kartu Tanda Penduduk NIK: 1408115504650001 tanggal 29-08-2024
tertulis:

•

Nama : AGUSTINA

•

Tempat, Tanggal lahir : Duri, 15-04-1965

2.

Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1408111212220001 tanggal 30-09-2024
tertulis:

•

Nama : AGUSTINA

•

Tempat, Tanggal lahir : Duri, 15-04-1965

•

Nama Orang Tua : (Ayah) AHAN dan (Ibu) ALIONG

3.

Kutipan Akta Perkawinan No : 103/2003 tanggal 20 Oktober 2003
tertulis:

•

Nama : AGUSTINA

4.

Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon yang bernama PAULUS
S205/T/CSL-DUM/2003 tanggal 31 Oktober 2003 dan HARIS
YUYANTO S Nomor: 204/T/CSL-DUM/2003 tanggal 31 Oktober 2003
tertulis:

•

Nama : AGUSTINA

Sedangkan pada identitas Pemohon yang tertulis pada:

1.

Akte Kelahiran Pemohon No. 77/1965 tanggal tujuhbelas April
seribusembilanratus enampuluhlima (17 April 1965) tertulis:

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak



•

Nama : KA HIE

•

Tempat, Tanggal lahir : Bengkalis, 15-04-1965

•

Nama Orang Tua : (Ayah) JOE, HWA SENG dan (Ibu) LIM,
LEE JONG

Antara kedua identitas tersebut diatas adalah benar merupakan identitas satu orang yang sama yaitu identitas Pemohon sendiri;

8.

Bahwa Pemohon telah berganti nama yang dahulunya bernama KA HIE sesuai (Akte Kelahiran) dan saat ini bernama AGUSTINA sesuai (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan) namun pada data Kependudukan Pemohon yang sekarang berupa Kartu Tanda Penduduk terdapat kesalahan penulisan Tempat Lahir yaitu tertulis di Duri sedangkan yang sebenarnya Tempat Lahir di Bengkalis sesuai (Akte Kelahiran) dan pada Kartu Keluarga juga terdapat kesalahan penulisan Tempat lahir dan nama Orang Tua Ayah dan Ibu yang tertulis nama Orang Tua (Ayah) AHAN dan (Ibu) ALIONG sedangkan yang sebenarnya nama Orang Tua (Ayah) JOE, HWA SENG dan (Ibu) LIM, LEE JONG sesuai (Akte Kelahiran);

9.

Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dengan Proses administrasi kependudukan yang mana kesalahan/perbedaan identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan dengan Identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Kelahiran dikarenakan pada saat itu semua Proses Kependudukan Pemohon diurus oleh almarhum suami Pemohon;

10.

Bahwa saat ini barulah Pemohon mengalami kendala dalam proses administrasi yang mana Pemohon bersama Keluarga/Saudara Pemohon ingin mengurus proses pengurusan terkait ahli waris dan barulah terjadi permasalahan terkait perbedaan identitas Pemohon pada data

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan dengan Identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Kelahiran;

11.

Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas izinkan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan identitas Pemohon tersebut demi kelancaran proses dan tertib secara administrasi kependudukan Pemohon yang mana saat ini menjadi kendala bagi pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan administrasi kependudukan dikemudian hari;

12.

Bahwa antara Identitas Pemohon yang tertera pada data Kependudukan Pemohon saat ini berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 103/2003 tanggal 20 Oktober 2003, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1408115504650001 tanggal 29-08-2024 dan Kartu Keluarga Nomor : 1408111212220001 tanggal 30-09-2024 tertulis dan terbaca Nama AGUSTINA lahir di DURi pada tanggal 15-04-1965 dan Nama Orang Tua (Ayah) AHAN dan (Ibu) ALIONG dengan yang tertera pada Akte Kelahiran Pemohon No. 77/1965 tanggal tujuhbelas April seribusembilanratus enampuluhlima (17 April 1965) yang tertulis dan terbaca Nama KA HIE lahir di BENGKALIS pada tanggal 15-04-1965 dan Nama Orang Tua (Ayah) JOE,HWA SENG dan (Ibu) LIM, LEE JONG adalah benar merupakan Identitas milik Pemohon sendiri dan untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan serta untuk Perbaikan/Pergantian Identitas Nama, Tempat Lahir dan Nama Orang Tua Ayah dan Ibu dari yang semula tertulis dan terbaca bernama KA HIE lahir di DURi dan Nama Orang Tua (Ayah) AHAN dan (Ibu) ALIONG menjadi tertulis dan terbaca yang benar Nama AGUSTINA lahir di BENGKALIS dan Nama Orang Tua (Ayah) JOE,HWA SENG dan (Ibu) LIM, LEE JONG;

13.

Bahwa Pemohon telah melaporkan tentang perbedaan/perbaikan identitas Pemohon tersebut dan merupakan identitas satu orang yang sama ke Penghulu Kampung Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak dan mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 140/PEM/KP-LD/XII/2024/420 tanggal 23 Desember 2024;

14.

Bahwa sebagai bukti-bukti surat, bersama ini dilampirkan fotocopyan surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya (di legis di Kantor Pos Siak Sri Indrapura) berupa:

a)

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon AGUSTINA dengan NIK: 1408115504650001 tanggal 29-08-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak disebut.....Bukti P-1;

b)

Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AGUSTINA (Pemohon) dengan No. 1408111212220001 tanggal 30-09-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak disebut.....Bukti P-2;

c)

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No : 103/2003 tanggal 20 Oktober 2003 yang dikeluarkan di Dumai oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kota Dumai disebut.....Bukti P-3;

d)

Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No : 77/1965 tanggal tujuhbelas April seribusembilanratus enampuluhlima (17 April 1965) yang dikeluarkan di Bengkalis oleh Pegawai Tjatan Sipil luar biasa Kabupaten Bengkalis disebut.....Bukti P-4;

e)

Fotocopy Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon Nomor : 1408-KM-12122022-0015 yang dikeluarkan di Kecamatan Lubuk Dalam oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam disebut....Bukti P-5;

f)

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama PAULUS S Nomor : 205/T/CSL-DUM/2003 tanggal 31 Oktober 2003 yang

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Dumai oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kota Dumai disebut.....Bukti P-6;

g)

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama HARIS YUYANTO S Nomor : 204/T/CSL-DUM/2003 tanggal 31 Oktober 2003 yang dikeluarkan di Dumai oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kota disebut.....Bukti P-7;

h)

Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran milik Adik Pemohon atas nama KHA JAN No : 63/1968 tanggal duapuluhdua April seribusembilanratus enampuluhdelapan (22 April 1968) yang dikeluarkan di Bengkulu oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil Kabupaten Bengkulu disebut.....Bukti P-8;

i)

Fotocopy Kartu Keluarga milik Adik Pemohon atas nama KHA JAN dengan No. 1403031703080006 tanggal 03-01-2025 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu disebut.....Bukti P-9;

j)

Fotocopy Surat Keterangan dengan Nomor : 140/PEM/KP-LD/XII/2024/420 tanggal 23 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak disebut.....Bukti P-10;

k)

Fotocopy Surat Pernyataan diri Pemohon tanggal 04 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Pemohon diatas Materai 10000 dan disaksikan oleh saksi-saksi serta diketahui oleh RT dan RW setempat disebut.....Bukti P-11;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.

Menetapkan bahwa antara Identitas Pemohon yang tertera pada data Kependudukan Pemohon saat ini berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 103/2003 tanggal 20 Oktober 2003, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1408115504650001 tanggal 29-08-2024 dan Kartu Keluarga Nomor : 1408111212220001 tanggal 30-09-2024 tertulis dan terbaca Nama AGUSTINA lahir di DURi pada tanggal 15-04-1965 dan Nama Orang Tua (Ayah) AHAN dan (Ibu) ALIONG dengan yang tertera pada Akte Kelahiran Pemohon No. 77/1965 tanggal tujuhbelas April seribusembilanratus enampuluhlima (17 April 1965) yang tertulis dan terbaca Nama KA HIE lahir di BENGKALIS pada tanggal 15-04-1965 dan Nama Orang Tua (Ayah) JOE,HWA SENG dan (Ibu) LIM, LEE JONG adalah benar merupakan Identitas milik Pemohon sendiri

dan untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan serta untuk Perbaikan/Pergantian Identitas Penulisan Nama, Tempat Lahir dan Nama Orang Tua Ayah dan Ibu Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca bernama KA HIE lahir di DURi dan Nama Orang Tua (Ayah) AHAN dan (Ibu) ALIONG menjadi tertulis dan terbaca yang benar Nama AGUSTINA lahir di BENGKALIS dan Nama Orang Tua (Ayah) JOE,HWA SENG dan (Ibu) LIM, LEE JONG;

3.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Perbaikan Identitas Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, untuk dicatatkan kedalam register yang tersedia untuk itu;

4.

Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1.

Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon AGUSTINA dengan NIK: 1408115504650001 tanggal 29-08-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-1;

2.

Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AGUSTINA (Pemohon) dengan No. 140811212220001 tanggal 30-09-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-2;

3.

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No : 103/2003 tanggal 20 Oktober 2003 yang dikeluarkan di Dumai oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kota Dumai, selanjutnya diberi tanda P-3;

4.

Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No : 77/1965 tanggal tujuhbelas April seribusembilanratus enampuluhlima (17 April 1965) yang dikeluarkan di Bengkalis oleh Pegawai Tjatan Sipil luar biasa Kabupaten Bengkalis disebut, selanjutnya diberi tanda P-4;

5.

Fotocopy Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon Nomor : 1408-KM-12122022-0015 yang dikeluarkan di Kecamatan Lubuk Dalam oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam, selanjutnya diberi tanda P-5;

6.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama PAULUS S Nomor : 205/T/CSL-DUM/2003 tanggal 31 Oktober 2003 yang dikeluarkan di Dumai oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kota Dumai, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama HARIS YUYANTO S Nomor : 204/T/CSL-DUM/2003 tanggal 31 Oktober 2003 yang dikeluarkan di Dumai oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kota, selanjutnya diberi tanda P-7;

8.

Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran milik Adik Pemohon atas nama KHA JAN No : 63/1968 tanggal duapuluhdua April seribusembilanratus enampuluhdelapan (22 April 1968) yang dikeluarkan di Bengkalis oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil Kabupaten Bengkalis, selanjutnya diberi tanda P-8;

9.

Fotocopy Kartu Keluarga milik Adik Pemohon atas nama KHA JAN dengan No. 1403031703080006 tanggal 03-01-2025 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, selanjutnya diberi tanda P-9;

10.

Fotocopy Surat Keterangan dengan Nomor : 140/PEM/KP-LD/XII/2024/420 tanggal 23 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-10;

11.

Fotocopy Surat Pernyataan diri Pemohon tanggal 04 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Pemohon diatas Materai 10000 dan disaksikan oleh saksi-saksi serta diketahui oleh RT dan RW setempat, selanjutnya diberi tanda P-11;

Bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1.

Dahlia

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;

-

Bahwa Pemohon merupakan warga Kampung Lubuk Dalam;

-

Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Agustina;

-

Bahwa Pemohon menikah dengan Suruhen Sembiring, namun saat ini suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia;

-

Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama Paulus dan Haris;

-

Bahwa Pemohon merupakan warga Kampung Lubuk Dalam;

-

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan identitas antara Akta Lahir, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga Pemohon;

-

Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak kriminal;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

2.

Parlindungan Siregar

-

Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;

-

Bahwa Pemohon merupakan warga Kampung Lubuk Dalam;

-

Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Agustina;

-

Bahwa Pemohon menikah dengan Suruhen Sembiring, namun saat ini suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama Paulus dan Haris;

-
Bahwa Pemohon merupakan warga Kampung Lubuk Dalam;

-
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan identitas antara Akta Lahir, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga Pemohon;

-
Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak kriminal;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

3.

Kha Jan

-
Bahwa Saksi merupakan adik kandung Pemohon;

-
Bahwa Pemohon menikah dengan seorang bernama Suruhen Sembiring dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Paulus dan Haris;

-
Bahwa nama lahir Pemohon adalah Ka Hie namun setelah Pemohon menikah ia diberikan suaminya nama 'Agustina';

-
Bahwa nama orang tua kami ayah adalah Joe, Hwa Seng dan Lim, Lee Jong, nama Ahan dan nama Aliong bukan nama orang tua kami melainkan itu nama yang dibuat oleh suami Pemohon;

-
Bahwa Pemohon lahir tanggal 15 April 1965 di Duri, dimana Duri merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis;

-
Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk merubah identitas nama pada akta lahir serta perubahan tempat lahir dan nama orang tua pada Kartu Keluarga;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk tertibnya administrasi berkairan dengan warisan dari orang tua;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas penulisan Nama pada Akta Lahir Pemohon dan memperbaiki identitas penulisan tempat lahir dan nama orang tua pada Kartu Keluarga Pemohon;;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 3 (tiga) orang Saksi bernama Dahlia, Parlindungan Siregar, dan Kha Jan;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, serta Saksi-saksi juga merupakan Saksi yang cakap untuk memberikan keterangan dan telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 beserta keterangan Saksi-saksi tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1505022208930004 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Lubuk Dalam, RT. 001, RW. 002, Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sehingga Pengadilan Negeri *a quo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki identitas yang berbeda antara yang tercatat pada Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2) dan Akta Perkawinan (*vide* bukti P-3) dengan yang tercatat pada Akta Lahir Pemohon (*vide* bukti P-4) dimana pada Akta Perkawinan tercatat nama Pemohon Agustina, pada Kartu Keluarga tercatat bernama Agustina, tempat lahir Duri dan nama orang tua ayah Ahan dan ibu Aliong, sedangkan pada Akta Lahirnya tercatat nama Pemohon Ka Hie lahir di Bengkalis nama orang tua Joe, Hwa Seng dan Lim, Lee Jong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi nama lahir Pemohon adalah Ka Hie dan Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Suruhen Sembiring (telah meninggal dunia sebagaimana bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1408-KM-12122022-0015) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Paulus (*vide* bukti P-6) dan Haris (*vide* bukti P-7) namun saat ini suami, dimana setelah menikah Pemohon diberi nama oleh suaminya 'Agustina' sehingga pada Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tercatat bernama 'Agustina';

Menimbang, bahwa selain itu suami Pemohon juga membuat nama orang tua Pemohon menjadi Ahan (ayah) dan Aliong (ibu) sehingga tercatat demikian pada Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti lain berupa Akta Lahir adik Pemohon yaitu saksi Kha Jan

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-8) dan Kartu Keluarga Nomor 140303170380006 (vide bukti P-9) dimana tercatat nama orang tua ayah Joe, Hwa Seng dan ibu Lim, Lee Jong dan saksi Kha Jan juga hadir di persidangan sebagai saksi dan memberikan keterangan bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Bengkalis diman Duri merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Nomor 140/PEM/KP-LD/XII/2024/420 yang menerangkan bahwa orang yang bernama Ka Hie dan Agustina merupakan satu orang yang sama, serta bukti P-11 berupa Surat Pernyataan Diri di hadapan ketua RT dan ketua RW yang menyatakan nama Ka Hie dan Agustina merupakan identitas Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas menunjukkan bahwa nama lahir Pemohon adalah Ka Hie dan namanaya setelah menikah adalah Agustina, tempat/tanggal lahir Bengkalis/15 April 1965, nama ayah Joe, Hwa Seng dan nama ibu Lim, Lee Jong;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa untuk tujuan tertib administrasi dari data-data kependudukan Pemohon, yang mana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pelaporan dan pencatatan perubahan nama diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Pasal 52, ayat:

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tentang pergantian identitas tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair*/untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Menetapkan bahwa antara Identitas Pemohon yang tertera pada data Kependudukan Pemohon saat ini berupa Kutipan Akta Perkawinan No: 103/2003 tanggal 20 Oktober 2003, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1408115504650001 tanggal 29-08-2024 dan Kartu Keluarga Nomor: 1408111212220001 tanggal 30-09-2024 tertulis dan terbaca Nama **Agustina** lahir di **Duri** pada tanggal 15-04-1965 dan Nama Orang Tua (Ayah) **Ahan** dan (Ibu) **Aliong** dengan yang tertera pada Akte Kelahiran Pemohon No. 77/1965 tanggal tujuhbelas April seribusembilanratus enampuluhlima (17 April 1965) yang tertulis dan terbaca Nama **Ka Hie** lahir di **Bengkalis** pada tanggal 15-04-1965 dan Nama Orang Tua (Ayah) **Joe, Hwa Seng** dan (Ibu) **Lim, Lee Jong** adalah benar merupakan Identitas milik Pemohon sendiri

selanjutnya memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas penulisan tempat lahir dan nama orang tua Ayah dan Ibu Pemohon pada

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor 1408111212220001 tanggal 30-09-2024 dari yang semula tertulis dan terbaca tempat lahir di **Duri** dan nama orang tua (Ayah) **Ahan** dan (Ibu) **Aliong** menjadi tertulis dan terbaca yang benar tempat lahir di **Bengkalis** dan nama orang tua (Ayah) **Joe, Hwa Seng** dan (Ibu) **Lim, Lee Jong** serta memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas penulisan nama pada Akte Kelahiran Nomor 77/1965 tanggal tujuhbelas April seribusembilanratus enampuluhlima (17 April 1965) dari yang semula tertulis dan terbaca nama **Ka Hie** menjadi tertulis dan terbaca yang benar nama **Agustina**;

3.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Perbaikan Identitas Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, untuk dicatatkan ke dalam register yang tersedia untuk itu

4.

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, selaku Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya ATK..... Rp80.000,00
3. Sumpah.....Rp25.000,00

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
6.	Redaksi.....	Rp10.000,00 +
	Total	Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sak